



PENETAPAN

Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Blcn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh .

MEGA KURNIAWAN bin TARMUJI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mendulang Emas, tempat tinggal di RT. 004, RW. 001, Desa Hati'if, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut pemohon I,

SARIAH binti JAINUDDIN, urnur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 004, RW. 001, Desa Hati'if, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II dan saksi-saksi serta alat-alat buktinya yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonannya bertanggal 11 Nopember 2016 o dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0196/Pdt.P/2016/PA.Blcn tanggal 11 Nopember 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut .

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Islam pada tanggal 16 September 2015 di hadapan seorang penghulu bernama SALEH di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor : **100/02/IX/2015** tertanggal 16 September 2015;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama : JAINUDDIN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : UMAR dan DUI-AMIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama MUHAMMAD REZA JAJI bin MEGA KURNIAWAN umur 1 tahun 11 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa anak para pemohon sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama para pemohon, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status anak para pemohon;
8. Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon I dengan pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Akta Kelahiran Anak;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak bernama : MUHAMMAD REZA JAJI bin MEGA KURNIAWA adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsider .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon hadir sendiri dipersidangan, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, para pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya ,

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim para pemohon menyatakan bahwa telah melangsungkan perkawinan menurut hukum islam pada tanggal 07 Oktober 2014 dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Jainuddin;

Bahwa, sewaktu menikah status pemohon I adalah jejaka, sedangkan pemohon II adalah perawan;

Bahwa, pada saat pernikahan pemohon II telah hamil 6 bulan dan usia pemohon I masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu KUA setempat menolak pernikahan pemohon I dengan pemohon II, kemudian pada tanggal 16 September 2015 antara pemohon I dan pemohon II melakukan pernikahan ulang di KUA Kusan Hulu dan telah memperoleh Buku Nikah Nomor : **100/02/IX/2015** tanggal 16 September 2015, namun sebelum pernikahan resmi tersebut anak pemohon I dan pemohon II telah lahir terlebih dahulu pada tanggal 26 Desember 2014, sehingga para pemohon memerlukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus akta kelahirannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mega Kurniawan (pemohon I)
NIK : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Februari 2016;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariah (pemohon II) NIK: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Februari 2016;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu Nomor : xxxxx tanggal 16 September 2015;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 22 Februari 2016;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 603/XII/SKL/2014 atas nama Muhammad Reza Jaiji tanggal 26 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan diparaf; Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, para pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan masing-masing bernama:

1. Markasi bin Bisuni, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pendulang, tempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Desa Hati'if, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah kakek paman pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon menurut agama Islam pada tanggal 07 Oktober 2014 di rumah orangtua pemohon II, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Jainuddin, disaksikan 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan satunya lupa namanya, sesuai dengan rukun nikah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat; - Bahwa saat pernikahan, pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan; o Bahwa 2 bulan setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, namun lupa namanya;
 - Bahwa pada tanggal 16 September 2015, pemohon I dan pemohon II menikah secara resmi dan tercatat pada KUA Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada hubungan darah, sesusuan maupu semenda; - Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon II di Desa Hati'if, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pemohon II melahirkan di rumah dengan dibantu oleh bidan Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mempersalahkan keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II, maupun yang mengaku anak pemohon I dan pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa sejak dilahirkan hingga sekarang, anak tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orangtuanya yaitu pemohon I dan pemohon II; - bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dalam membina rumah tangga serta tidak pernah pindah agama (murtad) dan tetap beragama Islam;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

2. Fathul Amin bin Abdul Fatah, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Sekdes Marga Mulya, tempat tinggal di Sebanban I Blok B, RT. 001, RW. 001, Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon I sejak pemohon I masih kecil;

-Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon menurut agama Islam pada tanggal 07 Oktober 2014 di rumah orangtua pemohon II, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Jainuddin, disaksikan 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan satunya lupa namanya, sesuai dengan rukun nikah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

- Bahwa saat pernikahan, pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa 2 bulan setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, namun lupa namanya;

- Bahwa pada tanggal 16 September 2015, pemohon I dan pemohon II menikah secara resmi dan tercatat pada KUA Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

■ Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang, namun lupa jumlahnya dibayar tunai;

■ Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada hubungan darah, sesusuan maupu semenda; - Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon II di Desa Hati'if, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon II melahirkan di rumah dengan dibantu oleh bidan Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu; - Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang memperlakukan keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II, maupun yang mengaku anak pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa sejak dilahirkan hingga sekarang, anak tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orangtuanya yaitu pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dalam membina rumah tangga serta tidak pernah pindah agama (murtad) dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh para pemohon adalah bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama Muhammad Reza Jaiji yang hingga kini anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, dikarenakan pemohon I dengan pemohon II menikah secara agama (sirri) pada tanggal 07 Oktober 2014 yang kemudian keduanya menikah kembali pada tanggal 16 September 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, kutipan akta nikah Nomor : xxxxxx tanggal 16 September 2015;

Menimbang bahwa pemohon I dan pemohon II sangat memerlukan penetapan asal usul anak tersebut, sebagai alas hukum guna mendapatkan akta kelahiran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memutus perkara ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II di dalam surat permohonannya yang dikuatkan dengan keterangannya di depan persidangan telah mengaku bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah secara Islam (siri) pada tanggal 07 Oktober 2014 dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Reza Jaiji bin Mega Kurniawan, yang sejak lahir hingga kini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh pemohon II dan pemohon II; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau alat bukti lainnya. Oleh karena itu pengakuan pemohon II dan pemohon II tersebut Majelis Hakim menilainya sebagai bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa saat ini para pemohon tinggal Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Reza Jaiji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa antara pemohon I dan pemohon I adalah suami istri yang mempunyai 1 orang anak serta telah diakui oleh masyarakat sekitar sebagai keluarga tunggal, namun bukti a quo tidak bisa berdiri sendiri dan harus didukung dengan bukti lainnya yang mana hal tersebut juga berlaku untuk bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis pemohon I dan pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dipersidangan, bukti-bukti dan semua kejadian dipersidangan maka telah diperoleh fakta, sebagai berikut .

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, yang menikah secara syariat islam pada tanggal 07 Oktober 2014 di Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi-saksi hadir ketika akad nikah tersebut dan telah menikah ulang pada tanggal 16 September 2015 di Kantor Urusan Agama kecamatan Kusan Hulu;

■ Bahwa, saat ini pemohon II telah melahirkan (satu) orang anak bernama Muhammad Reza Jaiji bin Mega Kurniawan dan bapak dari anak tersebut adalah pemohon I;

■ Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang menyangkal atau mengganggu gugat status anak para pemohon tersebut serta sampai saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan asuhan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut diatas telah terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Reza Jaiji bin Mega Kurniawan adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama Sariah binti Jainuddin (pemohon II) dan bapaknya adalah Mega Kurniawan bin Tarmuji (pemohon I);

Menimbang, bahwa di dalam hukum Islam asal-usul seorang anak itu dapat diketahui melalui tiga sebab yang salah satunya adalah iqrar (pengakuan), yaitu pengakuan yang dilakukan Oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya, sebagaimana pendapat Mahmud Syaltut dalam kitab Al-Fiqh Al-Islamiwa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang mana pendapat tersebut diambil alih oleh majelis hakim untuk dijadikan sebagai pertimbangan hokum dalam perkara ini yaitu berbunyi

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi SUatU pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa djaftarkan dj da/am akta pernikahan secara resmj, dapaffah djtetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".•



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, keterangan para pemohon, bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa anak yang bernama : Muhammad Reza Jaiji adalah anak yang lahir dari seorang ibu bernama Sariah binti Jainuddin (pemohon II) dan seorang bapak bernama Mega Kurniawan bin Tarmuji (pemohon I) serta sampai sekarang para pemohon hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta bahwa para pemohon telah menikah secara agama pada tanggal 07 Oktober 2014 di Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menikah secara sah pada tanggal 16 September 2015 dengan kutipan akta nikah Nomor : 100/02/IX/2015serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Reza Jaiji, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama : Muhammad Reza Jaiji bin Mega Kurniawan, lahir pada tanggal 26 Desember 2014, bertempat tinggal di RT. 004, RW. 001, Desa Hati'if, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu adalah anak dari pemohon I (Mega Kurniawan bin Tarmuji) dan pemohon II (Sariah binti Jainuddin);
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 H, Oleh kami NURUL HIDAYATIT DIMYATI, s.Ag. sebagai Hakim Ketua, WILDA RAHMANA, s.Hl., dan SYAIFUL ANNAS, S.HI, M.Sy., sebagai Hakim-Hakim anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh YAHYADI, SH., sebagai Parütera Penoaanti serta dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)